

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL
DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

OKTAVIA PUNGKY NURAINI

NIM. 1617302081

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL
DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKU ISLAM
(Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas,
Kabupaten Banyumas)**

Oktavia Pungky Nuraini
NIM. 1617302081

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62 281) 635624 Purwokerto 53126
Email : nurainioktaviapungky@gmail.com

ABSTRAK

Hamil di luar nikah merupakan suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya dapat menimbulkan dan memunculkan rasa malu yang dapat mencoreng nama baik keluarga, sehingga dapat mempengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal serta perlu mencari solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dianalisis menggunakan Hukum Islam. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang di lakukan dengan Kepala Desa Karanglewas Kidul, Petugas Puskesmas Karanglewas, Kepala KUA Karanglewas, Bidan Desa Karanglewas Kidul, Pelaku yang mengalami Hamil Di Luar Nikah, Orang Tua Pelaku Hamil Di Luar Nikah. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, undang-undang, skripsi, dan sebagainya.

Hasil dari penelitian didapat gambaran bahwa : Penyebab terjadinya hamil di luar nikah pada remaja di Desa Karanglewas Kidul terbagi menjadi 5 faktor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor keagamaan dan faktor lingkungan. Faktor Pendidikan yaitu kurangnya ilmu pengetahuan akibat dari keluarganya tidak dapat membiayai ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi rendahnya tingkat ekonomi golongan bawah maupun sedang hanya cukup membiayai kebutuhan. Faktor peran keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, kondisi orang tua yang permisivisme ataupun jauh dari pendidikan Islam. Faktor agama yaitu kurangnya ilmu mengenai tentang Ilmu Pendidikan Agama. Faktor lingkungan yaitu lingkungan bebas dan pergaulan yang tidak mendukung dapat melakukan hubungan seksual. Solusinya terhadap pencegahan remaja hamil di luar nikah : fenomena hamil di luar nikah sebagai sebuah aib dan malapetaka terhadap keluarga inti. Sebab itu solusi dari keluarganya memberi dorongan ataupun motivasi agar terjauhi dari perbuatan hal seksual yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Dari hukum Islam ataupun al-Qur'an ayat 3 An-Nuur Ayat 3 hakekat diperuntukan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya.

Kata kunci : Faktor-faktor, Solusinya, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Teoritik	17
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Remaja.....	21
1. Pengertian Remaja	21
2. Ciri-Ciri remaja	21
3. Karakteristik Remaja	23
B. Hamil di Luar Nikah	27
C. Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Diluar Nikah.....	33
1. Faktor Orang Tua	33
2. Faktor Keagamaan	39
3. Faktor Psikologis Remaja	42
4. Akibat hamil di luar nikah.....	45
D. Hukum Islam.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Populasi dan Sampel	55
C. Sumber Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM.....	60
A. Profil Desa Karanglewas Kidul.....	60
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
2. Letak Demografis.....	62
3. Kondisi Keagamaan di Desa Karanglewas Kidul	63

4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Karanglewas Kidul	64
5. Mata Pencarian	65
B. Temuan Khusus.....	67
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)	74
D. Solusi.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Taber 4.1	Jumlah Batas Wilayah Desa	53
Tabel 4.2	Jumlah Luas Wilayah	54
Tabel 4.3	Jumlah Wilayah Bawahan	55
Tabel 4.4	Jumlah Data Penduduk	55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	56
Tabel 4.6	Jumlah Data Pemeluk Agama	57
Tabel 4.7	Jumlah Data Peribadatan	57
Tabel 4.8	Jumlah Sarana Pendidikan	58
Tabel 4.9	Jumlah Sarana Kesehatan	58
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	59
Tabel 4.11	Jumlah Data Responden	61

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Tabel Isaac and Michael
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Observasi Desa Karanglewas Kidul
Lampiran 6	Surat Keterangan Observasi KUA Karanglewas
Lampiran 7	Dokumentasi Lapangan
Lampiran 8	Sertifikat Opak
Lampiran 9	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 10	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Sertifikat Aplikom
Lampiran 13	Sertifikat KKN
Lampiran 14	Sertifikat PPL
Lampiran 15	Blanko / Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 16	Surat Keterangan Seminar Proposal
Lampiran 17	Surat Keterangan Seminar Komprehensif
Lampiran 18	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia di bumi dan untuk menjaga agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yaitu melakukan perbuatan zina. Perkawinan binatang, merupakan perkawinan dengan nafsu bebas sekehendak hawa nafsunya, perkawinan ini semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahawatnya. Sedangkan pernikahan manusia, merupakan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.¹

Allah telah menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik di dunia manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya kelangsungan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan kehidupan manusia dan jenis makhluk hidup lainnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua yang diciptakan oleh Allah

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, "*Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*", (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ket-1,2013), Hlm.17.

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dan Allah berfirman Q.S Adz-Dzaariyaat Ayat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Sekarang pernikahan seolah tidak dianggap sakral lagi, seseorang yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan apakah dia sudah menikah atau belum. Dapat kita lihat sekarang banyak sekali tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan, dan juga banyak sekali para remaja melakukan aborsi akibat hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Banyak dari mereka yang pergi ke dokter kandungan untuk aborsi dan ada juga yang menutupinya dengan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan tersebut.³

Islam merupakan ajaran yang universal yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, dalam pandangan Islam sebuah pernikahan adalah sebuah hal yang di syariatkan, karena pernikahan salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah dalam keluarga. Sebab itulah, Islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengatur dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya

² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 862.

³Aulia Firdaus Mustikasari, “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf> diakses tanggal 30 april 2020 pada pukul 11.57 WIB.

yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Sehingga Islam membangun kehidupan masyarakat atas dua dasar tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan tujuan menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan dan teratur tatanan sosialnya.⁴ Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, dan mengambil isteri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Pada umumnya pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perkawinan diatur dalam Pancasila sila ke satu yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dapat diketahui

⁴ Abduttawab Hakal, *Rahasia Prkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Hlm.8-9.

⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), Hlm.26.

bahwa cita-cita Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di atur di Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari Pasal 5, yaitu pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, pada 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bunyi pasalnya tidak berubah walaupun telah ada Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :⁶

“Ikatan lahir bathin seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kertuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Selain di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, dan secara hirarki mengacu peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, falam beberapa hal, maka terjadi tatanan hukum lainnya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia.

Pernikahan wanita saat hamil disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan

mudharatnya. Kompilasi mengatur soal perkawinan perempuan hamil dalam Pasal 53 :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁷

Dalam ajaran Islam pergaulan bebas merupakan awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan pernikahan.⁸ Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja saat ini merupakan bentuk pengabaian dari lingkungan sosial, sekaligus juga dapat membuat mereka terabaikan dari lingkungan sosialnya. Karena itulah maka kenakalan remaja sering menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Apalagi masa remaja merupakan periode penting sebagai bekal berharga untuk memasuki masa dewasa yang lebih matang. Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri dan perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya, tidak sedikit seorang terjerumus dalam hal perzinahan.

Pergaulan bebas dan perilaku zina ini dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap

⁷Dian Riski Yunneke Putrie, “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Studi Kasus Dikecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, Hlm 2-4.

⁸ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), Hlm 101-103.

membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Namun pernikahan akibat hamil di luar nikah ini dapat dikatakan pernikahan tersebut bukan lagi dengan tujuan ibadah kepada Allah, tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan akibat hamil di luar nikah ini menjadi salah satu masalah yang sering diperdebatkan para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut.⁹

Para ulama tersebut sepakat akan kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan pria yang menzinainya. Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat di antara para ulama : Pertama, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinainya tidak sah dan tidak boleh digauli.

Dampak psikologis remaja hamil di luar nikah diantaranya yaitu kondisi emosional mereka bermacam-macam, kesiapan menghadapi kehamilan pertama remaja sering merasakan cemas, bingung, kaget, takut, sering berfikir yang tidak-tidak, banyak juga yang mengaku sering mimpi buruk. Kecemasan remaja itu, antara lain takut jika orang lain membicarakan

⁹ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm. 65-66.

dan mengunjingkan mengenai kehamilannya dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga biasanya pasangan tersebut belum dewasa, pasangan tersebut masih usia muda, banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum siap menegenai masalah ekonomi, masalah adat yang berlaku dalam keluarga dan masalah pengurusan anak. Keinginan yang belum tercapai terhalang kerna status pernikahan, keinginan untuk bekerja, dan ingin kuliah, serta keinginan untuk menggapai cita-cita.

Pada dasarnya orang yang taat beragama selalu dapat menetapkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, dalam hatinya selalu ingat Allah, sebab dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara resmi. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, agama hanya dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain, sehingga tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.¹⁰ Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat saat ini semakin bertambah maju dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti persediaan berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang di akses dengan mudah. Sehingga dapat mengakibatkan pergaulan barat tersebut

¹⁰ Agus, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Selatan: Graha Indonesia, 2004), Hlm.10.

tersebar perzinahan di mana-mana dan hal itu bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat.¹¹

Kebebasan berfikir dan berperilaku merupakan hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sangatlah disayangkan kebebasan tersebut banyak disalah gunakan oleh mereka, khususnya individu yang sedang beranjak dewasa, yang sering disebut ABG. Jika moralitas mulai sirna dan norma-norma agama diabaikan, maka kejahatan merajalela terutama kejahatan asusila. Dewasa ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini contohnya seperti seksual bebas, perzinahan dan pelacur, serta homo seksual dan lesbian, yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat.¹² Sehingga hal ini perlu dicarikan solusi dan tindakan preventif kehamilan di luar nikah menjadi sangat penting. Perlunya pendidikan seks dikalangan remaja sejak dini juga penting, karena berbagai pengaruh eksternal negatif dari lingkungan, masuknya bahan bacaan, gambar-gambar porno, dan kisah pornografi yang bisa dilihat di kamar remaja secara sendiri. Hal ini dipicu oleh kondisi pergaulan, perkembangan zaman yang sangat memprihatinkan, dampak globalisasi dimana arus informasi dari dunia barat yang mempengaruhi pola hidup generasi sekarang. Dari pandangan agama Islam dan budaya masyarakat timur, hamil diluar nikah adalah hal yang sulit untuk diterima. Di dalam agama Islam zina tergolong dosa yang besar. Bahkan

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawadi Prima,2001), Hlm.86.

¹²Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), Hlm.171.

dalam hukum islam pelaku zina akan di rajam atau dilempari batu atau dicambuk sampai mati.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Israa ayat (17) : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*¹³

Ayat di atas adalah suatu perintah Allah kepada orang-orang mukmin memelihara kehormatannya dan larangan-larangan yang mengakibatkan jatuhnya martabat dan kehormatannya. Allah pun mengharamkan zina dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur'an, karena zina merupakan dosa besar.

Kejadian seperti itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di Banyumas khususnya desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas. Di Kecamatan Karanglewas terdapat 13 Desa Kelurahan di antaranya : Desa Kelurahan Babakan, Desa Kelurahan Jipang, Desa Kelurahan Karanggude, Desa Kelurahan Karangkemiri, Desa Kelurahan Singasari, Desa Kelurahan Sunyalangu, Desa Kelurahan Tamansari, Desa Kelurahan Pasir Kulon, Desa Kelurahan Pasir Lor, Desa Kelurahan Pasir Wetan, Desa Kelurahan Pangebatan, Desa Kelurahan Kediri, Desa Kelurahan Karanglewas Kidul dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan angka pernikahan akibat hamil diluar nikah dibandingkan 12 Desa Kelurahan yang ada di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Data diperoleh dari KUA Karanglewas, serta data diperoleh dari Puskemas Karanglewas. Dari

¹³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*, Hlm. 429.

tahun 2017 sampai 2018 yakni mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah, begitu di tahun 2018 terdapat 7 pasangan yang menikah akibat hamil diluar nikah, begitu 2019 mengalami peningkatan sejumlah 10 pasangan yang menikah akibat hamil di luar nikah.¹⁴ Pernikahan tersebut dikatakan belum siap atau belum masak jiwa raganya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Di Desa Karanglewas Kidul selain tingginya angka peningkatan kehamilan di luar nikah disana juga merupakan desa yang termasuk angka kandungan tua yang baru lapor ke cukup tinggi, kebanyakan masyarakat desa Karanglewas Kidul tidak melaporkan kehamilannya hingga usia kandungannya sudah berumur.

Berdasarkan latar belakang banyaknya remaja yang hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang faktor-faktor penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah dan solusinya di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sementara wilayah tersebut dipandang cukup agamis. Penelitian ini menjadi semakin menarik karena faktanya orang tua secara normatif sangat berpegang teguh dengan ajaran agama.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”.

¹⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), Hlm.171.

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah :

1. Remaja : Masa dimana mereka meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab.
2. Hamil di luar nikah : Hamil di luar nikah yaitu sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat perjanjian pernikahan.¹⁵
 Hamil di luar nikah yang menghamili remaja di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kanupaten Banyumas adalah perempuan yang hamil dan dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya.
3. Hukum Islam : Definisi hukum Islam adalah batasan-batasan yang diberikan terhadap hukum Islam untuk mendapatkan pengertian hukum Islam. Definisi hukum Islam pada umumnya disamakan dengan syariat Islam, dalam hal ini biasa disebut syariat.
 Secara etimologi, syariat berarti jalan, sedangkan dari segi bahasa syariat bisa bermakna sebagai hukum yang diadakan oleh Allah SWT.
4. Solusinya : usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) atau menahan agar tidak terjadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang banyaknya remaja yang hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, maka rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

1. Apa penyebab banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil di luar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun ruang lingkup praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan dan agama yang relevan, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah dan

solusinya di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan masyarakat khususnya para orang tua mengenai pola asuh yang benar, sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara anak dan orang tua yang mengakibatkan kenekatan anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan orang tua.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang faktor-faktor penyebab remaja hamil diluar nikah. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Pertama, Fina Lizziyah, yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Dalam skripsinya ini menjelaskan mengenai pro dan kontra dari berbagai pihak fenomena pernikahan dini di usia anak-anak tidak jauh berbeda mengingat fakta perilaku *seksual* pra nikah sering berujung pada pernikahan dini Hasil penelitiannya adalah bahwa para tokoh masyarakat membolehkan pernikahan dan sebaiknya

segera dinikahkan karena sudah hamil diluar nikah.¹⁶ Perbedaan dari penelitian Fina Lizziyah yaitu pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, sebagian responden ada yang sama usia dini sudah menikah, sedangkan dari peneliti itu menurut respondennya juga usia muda yang sedang hamil.

Kedua, Saeffurohman, dengan judul “Saksi Dalam Perzinaan (Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Sripsi ini fokus kajian tentang kesaksian dalam pidana zina menurut hukum Islam dan hukum Positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu bahwa konsep aksi itu adalah orang yang secara langsung melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina di mana keterangannya diberikan di sidang pengadilan dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.¹⁷ Perbedaan dari skripsi Saeffurohman itu sanksinya di tegakkan karena adanya peraturan Undang-undang mengenai perzinaan, sedangkan dari peneliti itu sanksinya dari peraturan KHI sanksi yang berupa mengenai kenakalan remaja.

Ketiga, Annisatul Mar’ah, dengan judul “Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)” dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor penyebab pernikahan perempuan di Desa Ngabul Tahunan Jepara dan Bagaimana Dampak dari pernikahan perempuan hamil terhadap keharmonisan

¹⁶Finna Lizziyah “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

¹⁷Saefurrohman, “*Saksi dalam Perzinaan: Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2006.

rumah tangga keluarga di Desa Ngabul Tahunan Jepara.¹⁸ Perbedaan dari skripsi Annisatul Mar'ah itu membahas mengenai dampak perempuan yang sudah menikah terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan dari peneliti itu membahas dampak remaja hamil diluar nikah sebelum menikah.

Keempat, Parman, dengan judul “Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya (Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i)” pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’I tentang perkawinan hamil zina dan status anaknya dan bagaimana perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang perkawinan hamil karena zina dan statusnya.¹⁹ Perbedaan dari skripsi Parman ini membahas hamil karena dan status anaknya menurut Para Ulama sedangkan peneliti membahas mengenai faktor-faktor dan solusi terhadap remaja hami diluar nikah menurut KHI.

Kelima, Madhona, dengan judul “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)” pada penelitian ini memfokuskan bagaimana pendapat para Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali), tentang perkawinan yang di dahului dengan kehamilan, apakah landasan hukum yang melatarbelakangi pendapat Imam Madzhab dan implementasi pendapat Imam Madzhab terhadap

¹⁸Annisatul Mar'ah, “*Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga* (Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara), Skripsi, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara, 2015.

¹⁹Parman, “*Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya*” (Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i), Skripsi, Mahaiswa Institut Agama INegeri Islam Surakarta, 2008.

pembentukan KHI di Indonesia.²⁰ Dari Skripsi Madhona membahas status hukum perkawinan terhadap pendapat ulama, sedangkan peneliti membahas status faktor terjadinya hamil di luar nikah menurut KHI.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ini peneliti merupakan peneliti lanjutan dari penelit terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab remaja hamil perspektif hukum islam di luar nikah di desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dengan perspektif hukum islam.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada berbeda dengan penulis. Perbedaan tersebut Masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas tentang remaja hamil diluar nikah yang tidak bisa ditemukan oleh penulis karena keterbatasan penulis. Dari semua penelitian yang ada penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis ingin meneliti faktor-faktor hamil diluar nikah, tidak terjadi lagi pada generasi selanjutnya.

G. Kerangka Teoritik

Belakangan ini, hubungan seks bebas menjadi fenomena yang melanda dikalangan remaja. Hamil di luar nikah adalah akibat dari melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam buku “Kenalilah Anak Remaja Anda : Remaja dan Kehamilannya” karangan Dr.

²⁰Madhona, “*Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)*”, Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta, 2008.

E.B. Surbakti, M.A, menjelaskan bahwa kehamilan remaja merupakan problem yang sulit dan memalukan bagi setiap keluarga kerna bagaimanapun, remaja yang terlanjur hamil di luar nikah mencerminkan buruknya pola asuh, lemahnya penegakan disiplin, dan rendahnya penerapan etika dan moral di tengah-tengah keluarga. Dalam hal ini, tidak hanya keluarga inti yang menanggung malu, tetapi melainkan keluarga besar. Sikap tersebut terbentuk karena dalam pandangan masyarakat, hail di luar nikah merupakan pelanggaran etika seksual yang kadarnya sangat serius.

Sejak dulu hingga kini masyarakat menempatkan pelanggaran moral dan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah seksual sangat bersifat pribadi. Oleh karena itu, para remaja berani melakukan pelanggaran di bidang ini dipandang telah melakukan pelanggaran masalah yang sensitif.

Kehamilan dianggap mencari tubuh sendiri, tidak menghormati etika seksual, tidak menjaga kesucian, dan pelakunya dianggap tidak mampu mengengkang dorongan seksualnya. Padahal ajaran agama, budi pekerti, budaya, etika, atau moral mengajarkan bahwa salah satu barometer harga diri atau kehormatan seorang adalah kemampuannya mengendalikan hawa nafsunya.²¹

Menurut buku “ Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah” karya Gigih menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya hamil di luar di luar nikah berbagai faktor

²¹ Dr. E.B. Surbakti, M.A, *Kenalilah Anak Rejama Anda : Remaja dan Kehamilannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), Hlm. 133-135.

antara lain seperti : faktor pendidikan formal dan non formal, faktor ekonomi, faktor peran keluarga, faktor keagamaan faktor lingkungan sosial.²²

H. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengertian remaja, hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah, dan membahas hukum Islamnya.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum mengenai terjadinya hamil di luar nikah karena ini membantu peneliti untuk menjawab dalam membantu menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai analisis hamil di luar nikah dan bagaimana keefektifitasannya yang kemudian dikomperasikan dengan hukum Islam.

²² Gigih, *Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah*, (Semarang: PT Pustaka Mandiri, 2014), Hlm.27.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian data maupun analisis maka bisa disimpulkan bahwa kehamilan di luar nikah yang dialami oleh beberapa remaja yang menjadi subyek penelitian ini di sebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Faktor pendidikan, latar belakang yang berbeda menyebabkan perbedaan pola pendidikan orang tua terhadap anak. Pendidikan dari 10 responde tersebut dikatakan orang yang memimiliki pendidikan yang rendah cenderung membebaskan anaknya dan menganggap itu sebagai aktifitas remaja agar tidak tergantung ke orang tuanya, menyebabkan salah pada pergaulannya.
- b. Faktor ekonomi, dari sepuluh responden tersebut tidak ada yang melakukan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan tidak ada yang bekerja dengan menjual diri yang mengakitbakan hamil di luar nikah. Kehidupan ekonomi yang rendah tidak mampu pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang memiliki wawasan yang lebih luas
- c. Faktor peran keluarga, dari sepuluh responden lebih dominan yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Faktor peran keluarga dari para responden berbeda semua. Ada yang menggunakan pola asuh permisif dan pola asuh otoriter.

- d. Faktor keagamaan, dari beberapa orang tua responden kurangnya ilmu agama sehingga tidak memiliki penanaman keagamaan yang baik. Ada juga yang mengetahui ilmu agama tetapi dari pihak anaknya menyalah gunakan ilmu yang telah diberikan oleh orang tuanya.
- e. Faktor lingkungan, dari sepuluh responden terjerumus ke pergaulan bebas mengakibatkan hal yang tidak baik. adapun yang mengikuti ajakan teman-teman, serta ajakan gaya pacaran yang kurang sehat dapat melakukan hubungan seks yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Solusi yang dilakukan oleh remaja untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah, diantaranya lain yaitu :

- a. Menghindari perbuatan yang memberi dorongan negative, semisalnya perilaku seksual.
- b. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, lebih mengutamakan penggunaan waktu yang kosong untuk hal-hal positif. Misalnya yaitu kelompok belajar, les, ataupun mengikuti organisasi di sekolahan, dan sebagainya.
- c. Kemudian yang paling penting adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah akan selalu menjaga umat-Nya dari perbuatan keji dan mungkar.

Solusi dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 tentang hakekat wanita yang baik diperuntukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya, maka sebenarnya laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai

kebiasaan, itulah yang tidak boleh dan tidak pantas menikah atau di nikahkan orang-orang yang beriman.

B. Saran

Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja. Oleh karena itu hubungan antara orang tua dan remaja hendaknya ditingkatkan, yaitu orang tua hendaknya berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif terhadap remaja, tauladan, dan batasan-batasan yang jelas terhadap hal yang boleh dan tidak boleh diterima serta berusaha memahami dunia remaja. Sehingga orang tua bisa dengan tepat menyampaikan materi dan mencegah terjadinya remaja hamil di luar nikah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad. *“Perkawinan dan perceraian keluarga muslim”*. Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ket-1. 2013.
- Mustikasari, Aulia Firdaus. “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. <http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf>.
- Hakal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka. 1996.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Yanggo, Huzaemah T dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Putrie, Dian Riski Yunneke. *“Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Studi Kasus Dikecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2010.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia. 2004.
- Laziyah, Finna. *“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”*. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2010.
- Saefurrohman. *“Saksi dalam Perzinaan: Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Skripsi Jurusan Syari’ah AS. STAIN Purwokerto. 2006.

- Mar'ah, Annisatul. *“Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga. Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara. Skripsi. Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara. 2015.*
- Parman. *“Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status anaknya”*. Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Skripsi Mahaiswa Institut Agama INegeri Islam Surakarta. 2008.
- Madhona. *“Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah. Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab”*. Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta. 2008.
- Subakti, Dr. E.B. *Kenalilah Anak Rejama Anda : Remaja dan Kehamilannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009
- Gigih. *Simpang Jalan Aborsi : Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami hamil di luar nikah*. Semarang: PT Pustaka Mndiri. 2014.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawadi Prima. 2001.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1990.
- Daftar Peristiwa Nikah (data KUA Kecamatan Karanglewas: 2017-2019).
- Darajat, Zakiyah. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Sarito, Sarwono W. *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Misaroh, Proverawati. *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009.
- Adolesence, Santrock John W. *Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Yusuf, Samsyu. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mappiare, Andi Mappiare. *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Sundari, Sri Rumini dan Siti. *Buku Pengajaran Kuliah Perkembangan Anak dan Remaja*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universtitas Yogyakarta. 2000.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Pustaka. 1998.

- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publisier, 1989.
- Pratiwi, Alfian Tika Pratiwi. *Coping Remaja Perempuan Yang Hamil Diuar Nikah*. Jurnal 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat Khitab Nikah Dan Talaq*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdillah bin Idris. Penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an Fadihilah: Penerjemah dan Transliterasi latin*. Semarang: CV. Alwaah. 1989.
- Yusuf, Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press. 2009.
- Depdikud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Pustaka. 1998.
- Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kamus*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 2002.
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan*. Ciputat: Gaung press. 2009.
- H, Bowies Send Gintis. *Shooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Ekonomic Life*. New Yor: Basic. Terjemahan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripundi 2005.
- Makalah disajikan dalam *Internasional Seminar On Lifelong Educations (ISLE)*. tanggal 22-23 Agustus 2008 Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- S, Adiwakarta. *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta: Diterjeen Dikti. 1998.
- Gunarsa, Singgih D. *Konseling Keluarga*. Jakarta: PT Gunung Mulia. 1983.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT L-Ma'arif. 1989.
- John, Santrock John. Sarliton Wirawan. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Al, Ghifari. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrs Vaganza*. Bandung: Mujahid Press. 2004.
- Mikarsa, Syarif A. *Psikologi Qur'ani*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2002.

- Danim, Sudarwan Danim. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi, Arikuonto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sugioono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Ahmadi, Adi. *Psikologi sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- W, Santrock John. *Life –span Devolement. Prekembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.



IAIN PURWOKERTO